



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo, Desa Wuna

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/421.1/42 /DPM-PTSP/VIII/2019

BUPATI MUNA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan dari saudari **ROSMINI NTIGONU** tanggal 1 Agustus 2019 dengan maksud untuk mendapatkan izin operasional;
- Menimbang** : 1. Bahwa surat permohonan tersebut beserta lampiran-lampirannya telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan izin operasional sehingga dapat diberikan izin operasional;
2. Bahwa Dinas Pendidikan Kab. Muna Barat telah melaksanakan survei dan verifikasi secara teknis sehingga layak diberikan izin operasional sesuai rekomendasi Nomor : 421.1/978 /2019, 22 Juli 2019;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 01 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
10. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : I. Memberikan Izin Operasional kepada:
1. Nama Lembaga : **PAUD NURUL ILMI**
 2. Alamat Lembaga : **DESA LAPOLEA, KEC, BARANGKA, KAB. MUNA BARAT**
 3. Nama Pengelola : **ROSMINI NTIGONU**
 4. Alamat Pengelola : **DESA LEMOAMBO, KEC, KUSAMBI, KAB. MUNA BARAT**
- II. Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal 2 Agustus 2019 dan berakhir pada tanggal 2 Agustus 2022;
- III. Surat izin operasional ini harus ditempelkan dalam ruangan PAUD agar mudah dilihat oleh umum;
- IV. Setiap perpanjangan surat izin operasional harus melampirkan izin operasional asli yang telah selesai masa berlakunya;
- V. Surat izin operasional ini dapat dibatalkan / dicabut apabila pemegangnya melanggar ketentuan yang berlaku atas pemberian izin operasional ini;
- VI. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin operasional ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LAWORO
PADA TANGGAL : 2 AGUSTUS 2019

a.n. **BUPATI MUNA BARAT**
PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA BARAT

METERAI
TEMPEL

D0D96AFF882554957

Tembusan : Dikirim dengan hormat kepada :

